



► MINIMARKET BERJEJARING

Penutupan Paksa Awal September

JOGJA—Minimarket berjejaring di Jogokaryan dipastikan berhenti beroperasi awal September menyusul dilayangkannya surat peringatan (SP) tiga dari Dinas Ketertiban (Dintib) Jogja pekan lalu.

*Switzzy Sabandar
switzzy@harianjogja.com*

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Operasi Dintib Jogja Bayu Laksono setelah ada putusan bersalah dari pengadilan, maka toko modern wajib ditutup oleh pemiliknya.

"Kami sudah melakukan prosedur melayangkan SP tiga kali dan belum digubris, maka dipastikan kami yang akan menutupnya sendiri," ujarnya baru-baru ini.

Dijelaskannya, SP satu sampai tiga dilayangkan berturut-turut selama tujuh hari kerja dan seharusnya pemilik usaha memiliki iktikad baik untuk menutup sendiri saat surat peringatan ketiga diterima.

Penutupan paksa, kata Bayu, dilakukan setelah kajian dan telah dilakukan dan surat perintah ditandatangani langsung oleh wakil walikota.

Ia menjabarkan, selain toko modern di Jogokaryan, terdapat tujuh usaha serupa yang sedang dalam proses penghentian operasional karena tidak memiliki izin gangguan atau HO.

Diuraikannya, toko modern berjejaring di Rejowinangun, Pandeyan, Jalan Kolonel Sugiyono, dan Jalan Parangtritis sedang dalam proses pemanggilan. Sementara, usaha yang berada di Jalan

Batikan sudah diberi SP tiga, Jalan Cendana memasuki SP dua, dan Jalan Patangpuluhan menerima SP satu pasca putusan pengadilan.

Mereka, tuturnya, tidak dapat mengantongi HO karena terganjal Peraturan Walikota (Perwal) No.79/2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Jogja yang berisi jumlah toko berjejaring dibatasi 52 unit dan sudah terpenuhi sejak 2009.

Wakil Walikota Jogja Imam Priyono siap mengeksekusi penutupan minimarket berjejaring tak berizin. "Saya hanya menunggu telaaahnya masuk dan siap tanda tangan," ucapnya.

Diungkapkannya, keputusan eksekusi berada di tangannya mengingat Walikota Jogja sudah melimpahkan kelanjutan persoalan ini.

- Jika tidak ada iktikad baik menutup sendiri, maka Dinas Ketertiban akan menutup paksa
- Wakil Walikota Jogja siap menandatangani surat perintah penutupan

41 JALAN DI JOGJA YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK USAHA WARALABA MINIMARKET:

Abu Bakar Ali, Adisucipto, AM Sangaji, Bantul, Bhayangkara, Brigjen Katamso, Dr Sutomo, Gadjah Mada, Gayam, Gandekan Lor, Gedongkuning, HOS Cokroaminoto, Ipda Tut Harsono, KH Ahmad Dahlan, KH Wakhid Hasyim, Kusumanegara, Kyai Mojo, Magelang, Malioboro, Mataram, Menteri Supeno,

Ngeksigondo, Parangtritis, Perintis Kemerdekaan, Piere Tendean, Pramuka, RE Martadinata, Suryopranoto, Tamansiswa, Urip Sumoharjo, Veteran, Jenderal Sudirman, Prof Yohanes, Hayamwuruk, P Mangkubumi, DI Panjaitan, Sisingamangaraja, Sorogeneren, Tegalturi, Glagahsari, Dagen.

JUMLAH MAKSIMAL WARALABA MINIMARKET PER KECAMATAN



Sumber: Dinas Perizinan Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005